



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 113 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 50 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

*J. R.*

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang

X/R

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694); dan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Sumbawa sebagai Perangkat Daerah unsur kewilayahan di Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Camat Sumbawa.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dalam Kecamatan Sumbawa sebagai unit perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

11. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih sub unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai sub masukan (*sub input*) untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAAU Tambahan adalah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat bagi Kelurahan di Daerah untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan bertugas membantu Lurah dan/atau menjadi mitra Lurah dalam menyerap, menghimpun dan menentukan prioritas usulan/aspirasi masyarakat bersama LKK lainnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan serta menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong serta menjadi Penanggungjawab Kelompok Masyarakat.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk untuk membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan; menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk untuk membantu RW dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan; menyediakan data

hve R

kependudukan dan perizinan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh RW dan Lurah.

20. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk untuk membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
21. Karang Taruna adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk untuk membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda di kelurahan.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk LKK yang dibentuk untuk membantu Lurah dalam sebagaimana dimaksud dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
25. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD selanjutnya disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD yang apabila PA SKPD melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA.

*FW R*

32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD yaitu pejabat yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang dan/atau barang-barang daerah
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
35. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja di kelurahan.
36. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
37. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
38. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat di kelurahan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN dan/atau APBD.
39. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
40. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
41. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
42. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
43. Produk adalah barang yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
44. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
45. Jasa Konsultansi adalah jasa yang jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
46. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

47. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
48. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah, Pimpinan Ormas Pelaksana Swakelola, atau Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
49. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
50. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang dibentuk pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola atau tim yang dibentuk oleh penanggungjawab kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
51. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* adalah kesepakatan antara PA/KPA, Pimpinan Ormas, atau Penanggungjawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
52. Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
53. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah LKK dan/atau kelompok atau perkumpulan masyarakat yang dibentuk dan bernaung dibawah LKK sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKK.
54. Musyawarah adalah forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.
55. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas usulan rincian kegiatan pada tahun anggaran perencanaan.
56. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
58. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk

T/R

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.

59. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  61. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
  62. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
  63. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
  64. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
  - e. Pembinaan dan Pengawasan.
3. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

*Handwritten signature/initials*



- (2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
  - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan; dan
  - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan.
- (3) Kelurahan wajib melaksanakan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang mencakup:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman kelurahan (termasuk perencanaan dan pengawasan);
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi kelurahan (termasuk perencanaan dan pengawasan);
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan kelurahan (termasuk perencanaan dan pengawasan);
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan kelurahan (termasuk perencanaan dan pengawasan);
  - e. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - f. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - g. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil;
  - h. Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
  - i. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (4) Cakupan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menjadi cakupan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d.
- (5) Kelurahan dapat melaksanakan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Bappeda dan BKAD.
- (6) Kelurahan dapat melaksanakan pekerjaan yang tidak menjadi cakupan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Bappeda dan BKAD.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh kelurahan

A/re R

sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dengan mengundang dan/atau melibatkan:

- a. LKK dan lembaga lainnya di kelurahan;
  - b. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. perwakilan kelompok perempuan, disabilitas/kelompok rentan, pengusaha, kelompok tani/nelayan;
  - d. Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Kecamatan; dan
  - e. unsur terkait di kelurahan.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Rencana jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disusun oleh Lurah dan disetujui oleh Camat.
- (2) Komponen biaya dan rincian belanja untuk mendukung pemenuhan keluaran dari suatu jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kelurahan pada tahun n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus sesuai dengan pedoman teknis yang disusun oleh perangkat daerah teknis penyelenggara sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diverifikasi dan disetujui oleh Bappeda.
- (4) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dokumen Rencana Kerja Kecamatan dan menjadi bagian dari RKPD tahun perencanaan.
- (5) Penambahan dan/atau perubahan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tertampung dalam rencana kerja Kecamatan dan/atau RKPD tahun perencanaan dicantumkan dalam RKA Perubahan dan/atau RKPD Perubahan tahun perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Lurah menyusun rencana kerja tahunan kelurahan berdasarkan dan/atau memperhatikan:
  - a. hasil musyawarah kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah kelurahan; dan
  - b. hasil musrenbang kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil musrenbang kelurahan.
- (2) Lurah menyampaikan hasil musyawarah kelurahan dan hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Hasil musyawarah kelurahan dan hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari rencana kerja Kecamatan dan dimasukkan dalam aplikasi SIPD.
- (4) Hasil musyawarah kelurahan dan hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi muatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan yang disesuaikan dengan indikasi pendanaan yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk membiayai pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran untuk membiayai pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing kelurahan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c bersumber dari APBD, yang dialokasikan sebesar Dana Desa terendah pada tahun perencanaan dan/atau bersumber dari DAU Tambahan.
- (3) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan mengacu kepada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai Dana Transfer.
- (4) Apabila terdapat perubahan jumlah anggaran DAU Tambahan pada tahun berkenaan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka dilakukan penyesuaian terhadap pagu alokasi dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari anggaran Kecamatan pada program dan kegiatan masing-masing Kelurahan dan disusun pemanfaatannya oleh kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Camat selaku PA menyampaikan usulan Lurah menjadi KPA kepada Bupati.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pemberdayaan Kelurahan.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk PPK Unit SKPD dan PPTK di Kelurahan.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat nota kesepahaman dengan Penanggungjawab Kelompok Masyarakat sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
- (5) KPA menyampaikan usulan BPP kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan KPA di Kelurahan berdasarkan usulan Camat selaku PA melalui BUD.
- (7) Bupati menetapkan BPP di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
- (8) Camat selaku PA menetapkan Pejabat Pengadaan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) KPA melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan tugas dari PA.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPA dibantu oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang diawali dari tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- (4) KPA melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) adalah: PA/KPA dan Kelompok Masyarakat.
- (2) KPA untuk Kegiatan Swakelola Tipe IV, memiliki tugas:
  - a. melakukan koordinasi persiapan kegiatan Swakelola;
  - b. menyusun rancangan kontrak swakelola;
  - c. menerima hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah: PA/KPA, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia.
- (2) KPA untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, bertugas:
  - a. menetapkan spesifikasi teknis;
  - b. menyusun dan menetapkan rancangan kontrak;
  - c. menetapkan HPS;
  - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - e. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - f. menetapkan tim pendukung;
  - g. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - j. mengendalikan Kontrak;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - n. menilai kinerja Penyedia.
- (3) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa bertugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*TOR*

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan suatu pekerjaan dalam Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan harus mengutamakan pelibatan kelompok masyarakat melalui metode swakelola tipe IV.
- (2) KPA dapat melibatkan penyedia pihak ketiga dalam suatu pekerjaan jika:
  - a. pada tahap perencanaan, pelibatan penyedia merupakan hasil kesepakatan dalam musrenbang kelurahan dan disebutkan dalam Berita Acara Hasil musrenbang kelurahan; dan/atau
  - b. pada tahap pelaksanaan, tidak terdapat kelompok masyarakat atau LKK yang mampu dan/atau sanggup melaksanakan pekerjaan dimaksud dan dinyatakan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) KPA bersama Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe IV.
- (4) KPA bersama Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat membuat dan menandatangani kontrak swakelola untuk setiap jenis pekerjaan dalam sub kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan/atau sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (5) Format Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab Kelompok Masyarakat dan/atau penyedia jasa pihak ketiga menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setelah diperiksa oleh Tim Pengawas; dan
  - c. KPA menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA.
- (2) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran berjalan dicantumkan dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/ masyarakat.

*TR A*

- (4) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (5) Format berita Acara serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakil pemerintah pusat.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUMBAWA,  
  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 113

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 43 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
 KELURAHAN

LAMPIRAN 13  
 JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH KELURAHAN DALAM SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
 PRASARANA KELURAHAN DAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Kegiatan	Sub Kegiatan	Cakupan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Syarat Teknis	Komponen Biaya	PD Teknis
Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Jaringan air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat di kelurahan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan	- Jaringan air minum yang bukan pengelolaan swasta atau hanya jaringan air minum yang dinikmati publik secara umum - Merupakan jaringan air minum dalam lingkup kelurahan setempat/ bukan lintas kelurahan	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas PRKP

161

			Drainase dan selokan dalam pemukiman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan Drainase dan selokan tersier (dalam lingkungan pemukiman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PRKP
			Saluran pembuangan air limbah masyarakat kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan saluran pembuangan air limbah yang dihasilkan masyarakat kelurahan (bukan yang dihasilkan dari limbah industri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PRKP
			Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah, termasuk yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perlengkapan dan peralatan</li> <li>- Pemeliharaan/perizinan/Rehabilitasi perlengkapan dan peralatan</li> <li>- Operasional pelayanan dan pengelolaan persampahan kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, usaha/industri / jasa yang belum/tidak terlayani oleh SKPD Teknis dan pengelolaannya dilaksanakan oleh LKK yang telah ditetapkan oleh Lurah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas LH

147



			Sumur resapan untuk komunal	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan	- Diadakan untuk kelompok masyarakat bukan individu - Dimensi atau kapasitas sumur resapan yang terbangun disesuaikan dengan jumlah rumah tangga dalam kelompok. - Jumlah maksimal rumah tangga dalam kelompok: 10 rumah	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas PRKP
			Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman yang dikelola oleh kelompok kemasyarakatan kelurahan	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengawasan	Diadakan untuk kelompok masyarakat bukan individu dan pengelolaannya dilaksanakan oleh LKK yang telah ditetapkan oleh Lurah	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas PRKP
			alat pemadam api ringan pada unit layanan publik	- Pengadaan peralatan - Pengadaan perlengkapan - Pemeliharaan/kalibrasi	Ditempatkan pada sarana publik	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa	Dinas Damkar

Y A R

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Damkar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompa kebakaran portable pada unit layanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan peralatan</li> <li>- Pengadaan perlengkapan</li> <li>- Pemeliharaan/kalibrasi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Damkar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- penerangan lingkungan pemukiman, termasuk sarana, prasarana dan pengelolannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan peralatan</li> <li>- Pengadaan perlengkapan</li> <li>- Pemeliharaan/kalibrasi</li> <li>- Pengadaan sarana lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pemasangan titik lampu baru, perubahan tipe lampu, perubahan daya lampu dan perubahan lokasi titik lampu harus mendapatkan persetujuan PD Teknis.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PRKP
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan, pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk balai/ruang pertemuan kelurahan, tempat pemakaman umum, ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan.</li> <li>- pembuatan terasering.</li> <li>- pemeliharaan ruang terbuka hijau.</li> <li>- Perlindungan mata air.</li> <li>- pembersihan daerah aliran sungai.</li> <li>- Perencanaan/ Pembangunan/rehabilitasi/pengawasan balai/ruang pertemuan kelurahan.</li> <li>- Perencanaan/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok sasaran berada dalam wilayah kelurahan setempat.</li> <li>- Setiap item pekerjaan yang akan direncanakan harus dikonsultasikan dengan PD teknis.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PUPR, Dinas LH

X/6/1

				<p>terbuka hijau, rumah ibadah</p>	<p>Pembangunan/rehabilitasi/pengawasan tempat pemakaman umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan/ Pembangunan/ pengawasan rehabilitasi rumah ibadah.</li> </ul>			
			<p>penanganan rumah tidak layak huni dan atau pemukiman kumuh di kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan, Verifikasi Lapangan.</li> <li>- Perbaikan RTLH (dengan tingkat sesuai hasil verifikasi lapangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat penerima manfaat termasuk dalam BDT dan atau masyarakat miskin yang tidak masuk dalam BDT setelah mendapat persetujuan dalam muswarah antara Lurah dengan LKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PRKP	
			<p>penanganan sarana dan prasarana publik pasca terjadinya bencana</p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	BPBD	
			<p>sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang berskala lokal kelurahan</p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	<p><i>disesuaikan</i></p>	

X-6 K

		Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi kelurahan	jalan pemukiman dalam kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Paving Block</li> <li>- Pengerjaan Rabat Beton</li> <li>- Pemasangan Batu Sikat</li> <li>- Pengerasan jalan (sirtu)</li> <li>- Perencanaan dan/atau pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan jenis pekerjaan disesuaikan dengan fungsi</li> <li>- Akan dimanfaatkan secara umum (bukan hanya oleh individu tertentu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas PUPR
			jalan poros kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Deuker</li> <li>- Pembuatan Rambu penunjuk jalan</li> <li>- Pembangunan jembatan sederhana</li> <li>- Perencanaan dan/atau pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimanfaatkan untuk kepentingan umum (tidak untuk jabatan, individu atau kelompok tertentu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
		Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan kelurahan	mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan MCK Umum</li> <li>- Rehabilitasi MCK umum</li> <li>- Pengembangan MCK Umum</li> <li>- Perencanaan dan/atau pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berada dalam wilayah kelurahan setempat</li> <li>- Dimanfaatkan oleh suatu kelompok masyarakat (komunal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Kesehatan
			pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Posyandu dan atau Posbimdu.</li> <li>- Rehabilitasi Posyandu dan atau Posbimdu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran: jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> </ul>	Dinas Kesehatan

Yv R

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Posyandu dan atau Posbindu.</li> <li>- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan di Posyandu dan atau Posbindu.</li> <li>- Perencanaan dan/atau pengawasan</li> </ul>	ibu hamil, jumlah balita, jumlah posyandu dan jumlah kader	- Belanja modal
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok sasaran objek yang berada dalam kelurahan setempat</li> </ul>	<i>Disesuaikan</i>	<i>disesuaikan</i>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan, Pengadaan dan pengembangan Gedung sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan lokal kelurahan.</li> <li>- Perencanaan dan/ atau pengawasan</li> <li>- Pengadaan peralatan dan perlengkapan pada Gedung sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan lokal kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran yang berada dalam kelurahan setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Gedung PAUD</li> <li>- Rehabilitasi Gedung PAUD</li> <li>- Perencanaan dan/ atau pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan PAUD yang dikelola oleh pemerintah kelurahan</li> <li>- PAUD yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- sarana prasarana kesehatan lainnya</li> <li>- taman bacaan masyarakat</li> </ul>	<i>Disesuaikan</i>	-
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan kelurahan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Dacrah</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan PAUD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>

X/6/1



	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data.</li> <li>- penyusunan profil kelurahan.</li> <li>- penyediaan papan informasi kelurahan.</li> <li>- layanan gizi untuk belita.</li> <li>- pemeriksaan ibu hamil.</li> <li>- pemberian makanan tambahan dan vitamin.</li> <li>- penyuluhan kesehatan.</li> <li>- gerakan hidup bersih dan sehat.</li> <li>- penimbangan bayi.</li> <li>- gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> <li>- insentif kader Kesehatan dan sanitasi Kelurahan.</li> <li>- insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak.</li> <li>- insentif kelompok kerja posyandu.</li> <li>- biaya operasional rumah tunggu persalinan kelurahan.</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	fasilitasi pelayanan keluarga berencana		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB).</li> <li>- pembinaan dan penyuluhan penundaan usia perkawinan.</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	DP2KBP3A	
	fasilitasi perlindungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemantauan dan pencegahan tindakan</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> </ul>		

Tab A

			perempuan dan anak	kekerasan terhadap perempuan dan anak	daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	- Belanja barang/jasa - Belanja modal	
			pelatihan kader kesehatan masyarakat	- penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu. - peningkatan dan pelayanan kesehatan pada pos kesehatan di kelurahan dan atau poliklinik kelurahan.	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas Kesehatan
			kegiatan pengelolaan/fasilitasi layanan kesehatan masyarakat lainnya	- pendataan dan atau pemutakhiran data kesehatan. - fasilitasi penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; - pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga; - penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; - fasilitasi penyelenggaraan Kelurahan Siaga; - pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS. - pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; - pemantauan dan	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas Kesehatan

*[Handwritten signature]*



			pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Kelurahan				
	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	penyelenggaraan pelatihan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data tenaga kerja.</li> <li>- penyediaan papan informasi Kelurahan</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Disnakertrans	
		penyelenggaraan kursus seni budaya	fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan NonFormal dan Informal	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Disnakertrans	
		kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li> <li>- pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan lokal Kelurahan.</li> <li>- fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok belajar di Kelurahan.</li> <li>- fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>- fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;</li> <li>- fasilitasi penyelenggaraan</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

X/6/1

			Pendidikan NonFormal dan Informal				
	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil	penyelenggaraan pelatihan usaha bagi usaha mikro dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data</li> <li>- pelatihan</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Diskretaris	
		kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data</li> <li>- pelatihan, penguatan kapasitas, fasilitasi pemasaran dan permodalan serta produk Usaha Mikro Kecil (UMK);</li> <li>- pembinaan, pengembangan pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; pengembangan</li> <li>- Kelembagaan Petani local dan/atau KWT;</li> <li>- pengelolaan jaringan irigasi sederhana usaha pertanian tingkat kelurahan;</li> <li>- pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>- fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>- fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</li> </ul>	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Dinas Perindag Koperasi UKM	

ve A

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan papan informasi kelurahan</li> <li>- penetapan organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di kelurahan</li> <li>- pengelolaan kelompok bina keluarga.</li> <li>- fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program KB.</li> <li>- fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera.</li> <li>- fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin.</li> <li>- fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.</li> <li>- pengembangan sarana dan prasarana olahraga.</li> <li>- peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga.</li> <li>- Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).</li> <li>- penyelenggaraan olahraga tingkat kelurahan; dan</li> <li>- koordinasi, pembinaan, pendampingan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Disesuaikan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan papan informasi kelurahan</li> <li>- pengembangan seni budaya lokal.</li> <li>- pengorganisasian melalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikembangkan melalui kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikembangkan melalui kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya</li> </ul>

16/1

				<p>pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan, pelayanan, fasilitasi, pemberdayaan PMKS sesuai kategori dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial.</li> <li>- pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial (PSKS)</li> <li>- fasilitasi pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin.</li> <li>- fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.</li> <li>- penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.</li> <li>- pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>- pengembangan dan pendayagunaan hasil teknologi tepat guna.</li> <li>- pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan.</li> <li>- penunjang peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilaksanakan melalui strategi fasilitasi, pembinaan dan</li> </ul>	<p>dan penentuan target kelompok-sasarannya</p>	<p>modal</p>	<p>DPMD, Diskoperindag UKM, Bappeda, Bagian Pemerintahan</p>
--	--	--	--	--	---	--------------	--

X/10/11

				<p>pemberdayaan terhadap kader dan kelompok masyarakat yang merupakan LKK maupun yang bernaung dibawah LKK tersebut, seperti kader dan kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemberdayaan masyarakat;</li> <li>usaha ekonomi produktif;</li> <li>perempuan;</li> <li>tani;</li> <li>masyarakat miskin;</li> <li>nelayan;</li> <li>pengrajin;</li> <li>pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>kepemudaan;</li> <li>forum anak;</li> <li>keagamaan;</li> <li>sosial kemasyarakatan; dan</li> <li>lainnya sesuai situasi dan kondisi Kelurahan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengembangan, pengelolaan destinasi wisata di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sumbawa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan papan informasi Kelurahan.</li> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data</li> <li>- pelatihan</li> <li>- pembangunan pos</li> </ul>	<p>pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan</p>	<p>Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p>	<p>Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	<p>Satuan Pol-PP</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---	---	----------------------

*Kre A*

			<p>keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan sarana dan prasarana keamanan</li> </ul>	target kelompok sasarannya		
	<p>penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data.</li> <li>- penyediaan papan informasi kelurahan</li> <li>- pelatihan</li> </ul>	<p>Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Satuan Pol-PP	
	<p>kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendataan dan atau pemutakhiran data</li> <li>- pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat kelurahan.</li> <li>- Pembinaan kerukunan warga masyarakat kelurahan.</li> <li>- upaya pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di kelurahan.</li> <li>- pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat kelurahan.</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Penataan Kelurahan</li> <li>- Peningkatan Batas Kelurahan</li> </ul>	<p>Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja barang/jasa</li> <li>- Belanja modal</li> </ul>	Satuan Pol-PP, DPMD, PRKP	
	<p>Penguatan kesiapsiagaan masyarakat</p>	<p>penyediaan layanan informasi tentang bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan, pemutakhiran data, pelatihan.</li> <li>- penyediaan papan informasi</li> </ul>	<p>Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja pegawai</li> <li>- Belanja</li> </ul>	BPBD

X/6 A

			dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya		kelurahan - pengembangan, penyediaan sistem layanan administrasi dan informasi kelurahan berbasis <i>web</i> . - Sosialisasi bagi masyarakat - Pelatihan kebencanaan	terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	barang/jasa - Belanja modal - Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	BPBD, Dinas Damkar dan Dinas Sosial (Tagana)
		pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana		- Pelatihan Tagana Kelurahan - Pelatihan Balakar Kelurahan	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	BPBD, Dinas Damkar dan Dinas Sosial (Tagana)	
		pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana		- penyediaan papan informasi kelurahan - sosialisasi penggunaan dan penyediaan APK	Dikoordinasikan dengan Perangkat daerah teknis, terkait item rincian belanja dan penentuan target kelompok sasarannya	- Belanja pegawai - Belanja barang/jasa - Belanja modal	Dinas Damkar	
		edukasi manajemen proteksi kebakaran		- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan masyarakat - Pelatihan dalam rangka	<i>Disesuaikan</i>	<i>Disesuaikan</i>	<i>Disesuaikan</i>	
		penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya						

8/6/1

				<p>penguatan kesiapsiagaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan papan informasi kelurahan</li> <li>- sosialisasi tematik tentang kesiapsiagaan masyarakat</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

K. BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*

*[Signature]*  
 MAHMUD ABDULLAH